

DEKONSTRUKSI HUKUM SEBAGAI STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA PASCA REFORMASI

Inayatul Anisah

*Fakultas syariah STAIN Jember
Inayah_anisah@yahoo.co.id
Mobile Phone: 081336595909*

Abstrak

Studi hukum tidak akan lepas dari sebuah kondifikasi teks yang memiliki tujuan tertentu. Agar tujuan yang terkandung dalam makna teks secara hakiki dapat tercapai, diperlukan adanya dekonstruksi hukum. Melalui dekonstruksi, upaya pembangunan hukum di Indonesia yang selama ini dikenal hanya sebatas hukum yang berlaku secara yuridis formal, perlu dimaknai kembali sehingga mencakup nilai-nilai kemaslahatan yang berlaku secara universal. Meskipun perlu diakui, bahwa nilai-nilai kemaslahatan tetap tidak akan mampu menciptakan kepastian hukum, kecuali melalui upaya supremasi hukum yang berupa teks-teks itu sendiri. Untuk menciptakan kepastian hukum (legal certainty), ajaran itu hampir pasti mutlak diperlukan, namun dalam realitas empirisnya ajaran hukum modern tersebut tidak begitu saja dapat diterapkan begitu saja menjadi rule of law tanpa melihat sebagai rule of morality.

The study of law coincides with the codification of texts, and the deconstruction of law is considered necessary to understand the true meaning of the legal texts. Through the process of deconstruction, the legal development of the country which is merely focused on formal and juridical aspect of law needs to include new nuance of universal public benefit, despite any doubt on its legal uncertainty. In order to achieve legal certainty, reference to the legal text is a necessity, even though in reality modern legal theory cannot operate as rule of law without implementing rule of morality.

Kata kunci: Teks, Dekonstruksi, Kemaslahatan, Kepastian hukum

Pendahuluan

Gerakan reformasi¹ di tanah air telah

¹ Gerakan reformasi yang dimotori oleh kalangan mahasiswa pada tahun 1998 telah menggulingkan pemerintah Orde Baru. Sejak itulah istilah reformasi banyak digunakan dan diucapkan baik dalam forum formal maupun informal. Istilah reformasi sering dinyatakan sebagai kelanjutan revolusi, tetapi sesungguhnya, keduanya memiliki makna yang berbeda, walaupun jika dilihat dari aspek hakekat yang ditimbulkan, keduanya memiliki karakteristik yang sama, yaitu pencapaian perubahan dari suatu keadaan yang telah ada sebelumnya. Dalam kamus Oxford University Press (1974), reformasi (*reformation*) diartikan sebagai “*re-forming or being reformed*” diindonesiakan oleh

membawa situasi yang mengharuskan semua pihak terutama para praktisi hukum dan tak terkecuali kalangan akademisi, sebagai garda depan sekaligus penggerak utama gerakan reformasi dituntut untuk memiliki kemampuan mengkaji dan menempatkan

John M. Echols dan Hasan Shadily menjadi pengaturan (penyusunan) kembali, istilah ini digunakan pada abad XVI dalam gerakan pembaharuan gereja Katolik Roma, yang kemudian melahirkan gereja Protestan (1996: 473), baca selengkapnya I Gede A.B. Wiranta, “Hukum Progresif Versus Pembangunan Hukum (Sebuah Pencarian Model), dalam Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), h. 237-239.

kembali harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang tidak hanya bersifat parsial tetapi total. Manusia haruslah diposisikan sebagai subjek yang memiliki realitas keanekaragaman. Dalam situasi yang sedemikian ini, dekonstruksi² terhadap paradigma hukum yang menganut prinsip-prinsip “*grand narrative*” modern mendesak untuk dilakukan, bukan sekedar membongkar apalagi menghapus tetapi menyusun kembali suatu konstruksi baru yang bisa menjawab persoalan bukan “*membungkam*” realitas yang menjadi persoalan.

Ada tiga alasan yang sangat menarik dalam teknik dekonstruksi hukum,³ *Pertama*: teknik ini memberikan cara melakukan kritik mendalam tentang doktrin-doktrin hukum. *Kedua*: teknik ini juga menawarkan cara interpretasi baru terhadap teks hukum, dan *Ketiga*: dekonstruksi dapat menjelaskan bagaimana argumentasi-argumentasi hukum berbeda dengan ideologi. Ketiga alasan tersebut akan nampak jelas betapa dekonstruksi dalam hukum merupakan strategi pembalikan untuk membantu upaya melihat setiap makna intrinsik yang tersembunyi dalam setiap teks. Hal lain yang juga menarik dari dekonstruksi adalah gagasan tentang “*free play of the text*”. Setiap teks yang disusun termasuk keputusan hukum atau doktrin hukum dibebankan ketika teks itu disusun. Suatu teks selalu menyatakan “*lebih*

² Dekonstruksi sebagaimana yang digagas Jacques Derrida, secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut: bahwa dekonstruksi biasanya dirumuskan sebagai cara atau metode membaca teks. Suatu hal yang khas dalam pembacaan dekonstruktif atas teks adalah bahwa unsur-unsur yang pertama-tama dilacak bukanlah inkonsistensi logisnya, argumen-argumen lemahnya, ataupun premis-premisnya yang tidak meyakinkan akan tetapi unsur-unsur yang secara filosofis sangatlah menentukan, atau unsur-unsur yang menjadikan sebuah teks itu filosofis. Misalnya, gagasan yang dilawankan antara *nature* dan *culture*, antara fakta dan nilai, antara ideal dan material, dan sebagainya, biasanya merupakan dasar bagi segala makna yang kemudian muncul dari sebuah wacana filosofis. Selanjutnya silahkan baca: I. Bambang Sugiharto, *Postmodernisme Tantangan bagi Filsafat*, (Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, Cetakan ke 9 tahun 2006), h. 44.

³ J.M. Balkin, *Deconstructive Practice and Legal Theory*, (Yale Law Journal 96 edision 4, 1987), h. 744.

dari yang dimaksud”. Dengan kata lain melalui dekonstruksi teks mempunyai kehidupan sendiri yang selalu ditempatkan berdasarkan prespektif diakronis.

Dekonstruksi Sebagai Sebuah Strategi

Dominasi diskursus konstitusi seperti negara integralistik *ala* Hegelian-Kanan dan Machiavelli I atas diskursus konstitusi trias politika Montesquieu mengandaikan sebuah struktur hierarkis interpretasi yang menempatkan diskursus konstitusi Hegelian Kanan dan Machiavelli I pada posisi sentral dan trias politika Montesquieu pada posisi periferal.⁴ Struktur hierarkis ini telah mengeksklusi diskursus trias politika bahkan lebih dari itu menundukkan, mensubordinasikan, dan juga sangat menekan. Realitas inilah yang akhirnya mengharuskan upaya strategis untuk melakukan pembalikan struktur hierarkis interpretasi tersebut, guna melakukan delegitimasi atas klaim sentral, primer, dan otentik dari wacana yang dominan. Upaya strategis itu tak lain adalah dekonstruksi yaitu sebuah proses penampakan aneka ragam aturan tersebut yang menentukan sebuah teks atau diskursus. Hal ini menegaskan bahwa dekonstruksi dalam konteks ini harus diposisikan bukan sebagai diskursus atau sekedar metode formal yang digunakan untuk membedah (baca: analisis) praktik-praktek diskursif dan nondiskursif melainkan harus dijadikan strategi untuk menampakkan dikotomis sebuah diskursus dengan jalan menelusuri setiap “realitas” paradoksal yang ada dalam diskursus institusi itu.

Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian pendahuluan tulisan ini, bahwa teks dan interpretasi atas teks selalu saja terkait dengan nilai intrinsik yang tersembunyi di balik teks.⁵ Teks tidak memiliki makna literal

⁴ Anom Surya Putra, *Teori Hukum Kritis: Struktur Ilmu dan Riset Teks*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 61-70.

⁵ Dalam kaitan ini Jacques Derrida berkeyakinan bahwa meskipun orang belum mengucapkan kata-kata, namun tulisan (teks) sudah siap untuk dicurahkan. Tulisan, menurut Derrida, adalah merupakan suatu *fait accompli*, suatu yang sudah selesai dan sudah terlaksana

karena hal ini hanya mengandaikan kehadiran diri yang memutlakkan diri dari makna. Teks sebagai sebuah representasi tidak pernah dapat menghadirkan ulang kehadiran makna. Namun demikian, teks nyatanya kemudian diperankan untuk membedakan dan sekaligus menunda sebuah makna. Melalui “penandaan” terhadap sebuah makna, teks sekaligus menunjukkan ketidakhadiran sebuah makna lainnya, melakukan penandaan kepada sebuah makna juga sekaligus “menunda” kehadiran makna, yang tersisa kemudian adalah “jejak-jejak” makna.

Setiap teks konstitusi merupakan jejak-jejak yang senantiasa menunjuk pada teks-teks lainnya, sekaligus menegaskan penolakan atas klaim bahwa sebuah diskursus konstitusi dapat memiliki akses langsung kepada makna awal sebuah teks. Klaim ini sebenarnya mengukuhkan posisi dominan sebuah diskursus konstitusi atas diskursus konstitusi lainnya. Setelah mengubah struktur hierarkis interpretasi, maka dekonstruksi menempatkan diskursus-diskursus konstitusi dalam posisi yang egaliter. Pada posisi yang seperti ini, dekonstruksi dapat dipahami sebagai pintu untuk memasuki era baru dalam membangun sebuah sikap dan pandangan tentang negara hukum yang lebih apresiatif satu sama lain. Tegasnya, strategi dekonstruksi menawarkan keanekaragaman “cara baca” terhadap teks (baca: aturan hukum maupun realitas sosial) guna meruntuhkan dominasi maupun represi dari sebuah diskursus. Dengan kata lain, strategi dekonstruksi memberikan arah baru pada suatu sikap dan pandangan tentang negara dan hukum yang egaliter.

Potret Hukum Sesaat Sebelum dan

pada saat orang berbicara. Tulisan itu bersifat impersonal, artinya: dalam tulisan tidak terdapat suatu kehadiran-diri bahkan juga bukan merupakan substansi. Tentang makna tulisan Derrida menyatakan bahwa: makna seakan-akan keluar atau diturunkan dari tulisan. Gagasan ini diistilahkan dengan *archi writing* yang berarti “waktu” sebelum “waktu”, bahasa sebelum bahasa yang kita pakai saat ini. Selengkapnya baca: Kaelan, *Filsafat Babasa, Masalah dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Paradigma, 1998), h. 245.

Setelah Reformasi

Kondisi hukum di Indonesia sebelum reformasi atau lebih tegasnya saat regim Orde Baru masih berkuasa tidak mampu memberikan kepastian, apalagi memberikan keadilan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini tentu tidak pernah disadari apalagi diakui oleh hegemoni regim Orde Baru, sebab regim Orde Baru beranggapan telah melaksanakan pemerintahan atas dasar kepastian dan keadilan, regim Orde Baru merasa selalu berusaha merealisasikannya melalui berbagai “*program pemerataan*” mulai dari pemerataan untuk memperoleh pendidikan sampai pada pemerataan memperoleh kesehatan (yang sebenarnya merupakan kewajiban yang memang harus diemban oleh pemerintahan manapun).⁶ Memang, mendirikan negara hukum⁷ merupakan proyek rekaya, karena begitu banyak bidang kehidupan yang harus ditangani, bukan melulu bidang hukum saja, tetapi juga ekonomi, politik, sampai pada bidang sosial, dan yang terpenting adalah perilaku manusia di dalamnya. Begitu banyaknya bidang yang harus ditangani (bisa jadi: diharapkan), maka akan menjadi terlalu kecil apabila negara

⁶ Firman Muntaqo, ”Meretas Jalan bagi Pembangunan Tipe Hukum Progressif melalui Pemahaman terhadap Peranan Mazhab Hukum Positivis dan Nonpositivis dalam Kehidupan Berhukum di Indonesia”, dalam Rahardjo, *Membedah*, h. 151.

⁷ Sebagai sebuah negara Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, pasti meniscayakan tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Lebih lanjut baca: Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006), h. 46-48. Baca juga: Soetandyo Wignjosoebroto: ”Doktrin Supremasi Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Historik” dalam Satijpto Rahardjo, *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satijpto Rahardjo*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 161-178.

hukum hanya dipahami sebagai usaha agar perkara-perkara diselesaikan secara hukum, padahal negara hukum Indonesia yang ingin dibangun jauh lebih besar dari pada itu. Hal ini bisa dirujuk pada pembukaan UUD 1945 yang bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. Negara hukum memikul beban yang sangat berat, yaitu: memandu bangsa ini menuju kehidupan yang bahagia. Karena itu, dapat dimengerti mengapa diperlukan suatu pemahaman mendasar tentang hukum dengan berbagai fungsi dan berbagai peranan yang harus dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat.

Ada hal lain yang ingin disampaikan di sini bahwa terdapat indikasi yang kuat bahkan telah menjadi persepsi yang menandakan regim Orde Baru telah menerapkan Mazhab Hukum Positivistik⁸. Persepsi inilah yang terlanjur dipegang teguh dan diimani sebagai satu-satunya jalan untuk menuju Indonesia

⁸ Mazhab ini berpendapat bahwa hukum yang utama adalah hukum yang berasal atau diciptakan oleh manusia, yakni Hukum Positif. Latar belakang pemikiran mazhab ini adalah pengutamaan manusia dan rasionalnya, sekaligus upaya untuk membebaskan manusia dari dominasi penjelasan yang mengedepankan ajaran-ajaran ke-Tuhanan. Hukum positif tidak berlaku universal, melainkan merujuk pada ruang dan waktu tertentu. Dalam perkembangannya yang dimaksud hukum positif adalah hukum yang dibikin oleh badan-badan negara dan pemerintah. Dengan demikian, hukum lalu kemudian diartikan sebagai perintah dan larangan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara dan pemerintah yang pemberlakuan dapat dipaksakan, dan dengan demikian pula hukum adalah kaidah normatif yang memaksa, eksklusif, hierarkis, sistematis, dan dapat berlaku seragam. Jelasnya, yang dapat dianggap sebagai hukum menurut mazhab ini adalah produk legislasi, di luar legislasi hanyalah norma moral. Legislasi diposisikan sebagai satu-satunya hukum karena merupakan satu-satunya pembadan hukum yang dianggap positif atau dapat ditangkap oleh alat inderawi manusia. Selengkapnya baca: Rival Ahmad dan Rikardo Simarmata, "Hukum di Indonesia", dalam A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung (Ed.), *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum* (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2006), h. 3. Baca juga: Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, (Bandung: Refika Aditama: 2004), h. 80.

sebagai sebuah negara dan bangsa yang maju dan modern⁹. Regim Orde Baru telah menganggap Hukum Adat sebagai *The Living Law* yang tidak mampu menjadi sarana atau alat untuk pembangunan hukum,¹⁰ karena tidak tertulis dan dianggap tidak bisa memberikan kepastian hukum. Hukum adat dianggap sebagai hukum *non-positivistik* dan dianggap sebagai penyebab kemunduran karena telah disusupi unsur-unsur feodalistik. Dengan demikian, hukum adat dianggap banyak mengandung cacat yuridis dan karenanya perlu disempurnakan, *di-retool*, *di-scanner* sehingga tidak bertentangan dengan hukum tertulis. Persepsi dan upaya-upaya yang telah dilakukan regim Orde Baru seperti ini tentu bukan satu-satunya alasan mengapa reformasi harus bergulir. Dampak globalisasi serta semakin memburuknya kondisi ekonomi, dan diperparah dengan berbagai tindakan kepada pemerintah yang cenderung represif semakin mendorong rakyat untuk segera "membubarkan" regim Orde Baru yang "*heavy executive*" yang dirasa tidak sensitif terhadap rasa kepastian hukum dan keadilan hukum.

⁹ Karakteristik paling menonjol hukum modern yang diterapkan di Indonesia, dan juga di dunia pada umumnya, adalah bersifat rasional dan formal. Dalam suasana seperti itu para penyelenggara hukum menempatkan *rationality above else* akibatnya bukan keadilan yang diciptakan tetapi "cukup" menjalankan dan menerapkan hukum secara rasional. Artinya hukum diyakini sudah dijalankan manakala semua orang sudah berpegangan pada rasionalitas itu. Karakteristik hukum modern ini sesungguhnya tidak terlepas dari semangat hukum abad sembilan belas yang liberal dengan semboyan *laissez fair laissez passer*. Akibatnya tugas hukum hanyalah menjaga agar setiap individu dapat berinteraksi secara bebas tanpa gangguan dan intervensi dari pihak manapun, termasuk dari pihak negara. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat mengalami kejemuhan dengan suasana yang hanya memperhatikan kemerdekaan dan kebebasan individu seperti itu, maka lahirlah era 'Negera Kesejahteraan' dimana negara turut turun tangan mengatur berbagai kebutuhan publik pada umumnya, termasuk di dalamnya hukum. Selebihnya baca: Salman dan Susanto, *Teori Hukum*, h. 73, 75, dan 80, dan Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004).

¹⁰ Muntaqo, *Meretas Jalan*., h. 152-153.

Sejalan dengan hal itu, reformasi pun lalu kemudian dilakukan dengan berbagai eksperimentasi penerapan pemerintahan *a la* trias politika Montesqueiu atas dasar “*check and balance*” antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sejalan dengan itu pula kebebasan politik pun berhasil dihadirkan, otonomi daerah dapat diimplementasikan, dan berbagai instrumen hukum, politik, dan kemasyarakatan pun tumbuh berkembang dengan pesatnya. Pertanyaan yang kemudian segera mengemuka adalah: sudahkan keadilan yang diharapkan sudah terwujud di Indonesia?

Reformasi 1998 memang telah menjadi tonggak bagi upaya mengangkat hukum hingga posisi ideal, akan tetapi justru posisi ini telah semakin menimbulkan kekecewaan rakyat kebanyakan. Kenyataan, bahwa dari waktu ke waktu justru semakin marak komersialisasi dan *commodification*.¹¹ Berbagai peraturan diubah dan dibuat, berbagai komisi¹² pun lalu dibentuk, salah satunya, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) untuk satu tujuan yang sangat mulia: memberantas tindak pidana korupsi, namun hasilnya masih saja tetap mengecewakan. Mafia-mafia peradilan sepertinya semakin mempertegas bahwa hukum tidak mampu mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi bangsa. Ada apa dengan hukum di negeri ini? Salahkah cara bangsa ini berhukum? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang agaknya

menjadi pendorong untuk segera diciptakan strategi hukum yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, lebih dari strategi termasuk dapat digunakan untuk melakukan peninjauan kembali basis teori hukum yang menjadi pondasi bagi sistem hukum nasional. Rumusan strategi itu adalah merupakan gagasan dan terobosan progresif yang secara cepat dan tepat mengubah dan melakukan pembalikan fundamental dalam teori dan praksis hukum sehingga benar-benar ditemukan format pembangunan hukum yang sesuai bagi Indonesia.

Format Pembangunan Hukum Yang Sesuai Bagi Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum.

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam bentangan diakronis regim Orde Baru, strategi hukum yang diterapkan adalah strategi hukum yang dibingkai dalam kemasan positivistik. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya untuk memperoleh dukungan politik serta dalam upaya menghadirkan investasi asing ke dalam negeri. Hal ini dirasa penting bagi pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus mempertahankan kekuasaan. Langkah-langkah yang diambil oleh regim Orde Baru itu nyatanya masih tetap terasa dampaknya hingga saat ini, bahkan ironisnya ekonomi Indonesia terasa semakin melemah dan sangat bergantung pada investasi dan bantuan asing yang nyata-nyata eksploratif (dengan doktrin pasar bebasnya), materialis, individualis, dan liberalis yang pada gilirannya nyata-nyata melemahkan rasa nasionalistik dan semangat patriotistik. Realitas empiris yang menunjukkan melemahnya rasa nasionalisme serta indikasi ketidaksabaran pemerintah untuk menghadirkan kesejahteraan secara ekonomis bagi rakyat dengan mengadopsi paham hukum positivistik, jelas-jelas telah mendorong bagi upaya pembongkaran dan perubahan (baca: dekonstruksi) terhadap beragam bentuk eksplorasi yang materialistis, individualis, dan liberalis yang nyata-nyata telah sekian lama menghegemoni pemikiran

¹¹ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan, *Majalah Hukum Progressif*, Edisi Perdana, Program Doktor Ilmu Hukum Undip, 2005, h. 4-5.

¹² Kehadiran komisi-komisi pembantu negara (*state auxiliary agencies*) sebagai salah satu implikasi era reformasi yang memberi gambaran bahwa angin perubahan sepertinya sedang membawa bangsa ini ke arah *the real change*, lebih lengkap tentang komisi ini, silakan click: <http://www.solusihukum.com>, *Peran Beberapa State Auxiliary Agencies Dalam Mendukung Reformasi Hukum di Indonesia*, baca juga: Cornelis Lay, “State Auxiliary Agencies”, *Jentera Jurnal Hukum*, edisi 12-tahun III, (April-Juni, 2006), 5-21, dan A. Ahsin Thohari, “Kedudukan Komisi-komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, *Jentera Jurnal Hukum*, edisi 12-tahun III, (April-Juni, 2006), h. 22-35.

dan sekaligus praktik berhukum di Indonesia.

Langgam otoritarianisme dan sentralisasi kekuasaan ternyata sungguh-sungguh telah mengakibatkan Indonesia sangat bergantung kepada “donatur” asing dan rakyat yang harus menanggung akibatnya. Akses rakyat untuk dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi terkorbankan, karena otoritas otonom yang bersifat lokal telah secara “baik” mengelola setiap sumber daya ekonomi yang ada di daerah, padahal justru hal inilah pemicu sengketa agraria di seluruh penjuru negeri. Pertanyaan selanjutnya adalah: apa peranan yang dapat dimainkan oleh hukum bagi Indonesia.¹³

Dalam bingkai Pancasila, hukum berfungsi sebagai instrumen yang mengiringi bangsa Indonesia mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa; Berperikemanusiaan Yang Adil dan Beradab; dalam wadah Persatuan Indonesia; dengan pemerintahan yang didasari nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan dalam permusuwaratan/perwakilan; dalam rangka mewujudkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semua itu harus didasarkan pada realitas empiris bahwa Indonesia sebagai bangsa adalah bercorak pluralistik (baca: Bhinneka Tunggal Ika) tetapi terbingkai kokoh dengan nilai Persatuan (bukan kesatuan) Indonesia.

Menyadari akan realitas empiris tersebut di atas, maka akan semakin nampak jelas format hukum yang sesungguhnya betul-betul dibutuhkan oleh bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika ini, yaitu: hukum yang mengakomodasi pluralitas bangsa Indonesia. Karenanya harmonisasi hukum adalah sebuah keniscayaan, bukan sekedar unifikasi atau kodifikasi. Hal ini penting, sebab dalam

¹³ Selanjutnya baca: Soejadi, “Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktuali-sasinya di Indonesia”, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada*, (Yogyakarta: UGM, 7 April 2003). Baca juga: Koento Wibisono Siswomihardjo, “Supremasi Hukum Dalam Negera Demokrasi Menuju Indonesia Baru (Kajian Filosofis)” dalam Rahardjo, *Wajah*, h. 147.

situasi yang seperti itu hukum harus diabdikan kepada manusia bukan manusia yang harus mengabdi kepada hukum. Dengan kata lain konsepsi kebenaran formal dan prosedural *ala* positivistik mutlak harus dihilangkan, jika tidak maka yang terjadi adalah manusia dikorbankan demi kepentingan hukum.¹⁴ Dengan demikian pula, maka nilai-nilai yang harus menjadi pondasi bagi pembangunan hukum di Indonesia adalah nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam satuan-satuan masyarakat yang pluralis ini, bukan hukum yang diciptakan berdasarkan nilai-nilai yang secara *a priori* ditetapkan dan dianut oleh para ahli hukum normatif-positivistik yang melingkar di pusat-pusat pemerintahan, yang pura-pura tahu secara pasti kebutuhan hukum rakyat Indonesia.¹⁵ Satu hal yang harus mendapatkan perhatian sepenuhnya adalah fungsi hukum yang secara fundamental harus mampu memfasilitasi tumbuhnya nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat pluralis dan mensinergikannya dalam bingkai hukum nasional, dan tidak memaksakan nilai-nilai yang tidak tentu sesuai apalagi diperlukan bagi kebutuhan berhukum dari masyarakat Indonesia.

Gambaran di atas memperjelas bahwa agar dapat melakukan perubahan atas format dan fraksi hukum yang saat ini mendominasi cara pemerintah berhukum, dan agar dapat membangun tatanan hukum yang didasarkan atas pondasi harkat dan martabat manusia Indonesia, maka sudah barang tentu diperlukan langkah-langkah strategis berupa pengembalian pola format dan fraksi hukum itu kepada patron aslinya, yaitu: pembangunan

¹⁴ Hal ini sesuai dengan paradigma Hukum Progresif yang digagas oleh Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, yang menegaskan bahwa: “*Hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya... hukum itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, yaitu... untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia*”. Satjipto Rahardjo, “Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum”, *Makalah*, disampaikan pada Lokakarya Hukum Adat diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi 4-6 Juni 2005, h. 5.

¹⁵ Rahardjo, *Membedah*, h. 187.

hukum yang didasarkan atas pondasi axiologi, asas, dan institusi-institusi hukum dalam *peculiar form of social life* Indonesia yang pluralistik namun tetap mendasarkan diri pada asas musyawarah, gotong royong, kekeluargaan, dan magis religius. Dan sekali lagi, pembongkaran dan pengembalian itu diperlukan tindakan yang drastis, cepat, mendasar, dan progressif (bukan agressif). Hal ini sudah barang tentu, menolak *status quo* adalah sebuah keniscayaan, dan lebih dari pada itu secara progresif melakukan “pembebasan” dengan mengubah secara cepat dan tepat, serta melakukan terobosan dan pembalikan fundamental, baik dalam teori hukum maupun praksis hukum dengan pendekatan yang tidak melulu normatif tetapi harus holistik.

Pada pelataran teori, hukum adalah kaidah sosial yang sudah tentu tidak mungkin terlepas dari bingkai axiologi berupa nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat di dalam peri kehidupannya. Dalam perspektif seperti ini, hukum adalah cerminan nilai-nilai yang belaku di dalam masyarakat. Hal demikian mangandung arti bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan *the living law* yang ada dalam masyarakat. Namun demikian, pada kenyataanya selama ini di Indonesia hukum didominasi oleh pengaruh ajaran legalistik-positivistik. Memang demi kepastian hukum (*legal certainty*), ajaran itu hampir pasti mutlak diperlukan, namun dalam realitas empirisnya ajaran hukum modern tersebut tidak begitu saja dapat diterapkan. Hal ini disebabkan karena hukum itu bukan hanya melulu bangunan peraturan saja, tetapi hukum juga merupakan bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Hukum tidak bisa dimampatkan begitu saja menjadi *rule of law* tanpa melihat sebagai *rule of morality*.¹⁶

Bagi Indonesia, juga bagi negara-negara

lain, globalisasi¹⁷ telah menghadirkan fenomena kehidupan antar negara yang hampir tanpa batas. Dalam konteks pergaulan hukum antar anggota masyarakat negara-negara di dunia, tidaklah mudah bagi Indonesia untuk menafikan begitu saja eksistensi hukum modern yang positivistik. Satu hal yang harus diakui bahwa hukum modern yang positivistik itu memang tidak banyak mengandung nilai-nilai ke-indonesiaan, akan tetapi bagi Indonesia yang pluralistik ini perlu berkонтemplasi dan merefleksi spirit yang implisit di dalam hukum modern itu, sehingga dapat memberi arah kepada dan memberi watak ke dalam hukum yang sungguh-sungguh “indonesia”.

Ada tiga komponen *legal system* yang sangat terkait erat dengan penegakan dan pembangunan hukum, yaitu: struktur, substansi, dan kultur¹⁸.

Pertama: Komponen struktur adalah bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Struktur hukum dapat pula diartikan sebagai kerangka yang memberikan bentuk dan batasan pada sistem hukum. Unsur struktur hukum adalah badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Badan eksekutif tersusun atas Presiden dan para stafnya. Lembaga legislatif tersusun dari berbagai alat kelengkapan (pimpinan, komisi, pansus, pamus, baleg), sedangkan lembaga yudikatif tersusun dari: lembaga peradilan, jumlah anggota hakim agung, dan pembagian peradilan umum dan peradilan khusus.

Kedua: Komponen substansi merupakan produk aktual yang dihasilkan oleh sistem hukum dan meliputi pula kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Dengan demikian substansi hukum adalah aturan, norma, dan

¹⁷ Selengkapnya baca: Nasikun, “Globalisasi dan Problematika Pembangunan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis” dalam Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono (Ed.), *Problema Globalisasi: Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, & Agama*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2001), h. 31-41.

¹⁸ Wiranata, “Hukum Progresif versus Pembangunan Hukum” dalam Rahardjo, *Membedah*, h. 254. Baca juga: Ahmad dan Simarmata, dalam Zen dan Hutagalung, *Panduan*, h. 5.

¹⁶ Hukum itu bukan hanya sekedar sebuah peraturan atau sebatas prosedur yang melekat pada kekuasaan akan tetapi hukum itu juga penuh dengan muatan *insight*, gagasan, dan nilai yang menyatu padu, tidak *particular* (pen.)

pola perilaku manusia yang nyata, misalnya: penerapan pajak bumi dan bangunan.

Ketiga: Komponen kultur adalah nilai dan sikap yang mengikat sistem hukum itu secara bersama dan menghasilkan suatu bentuk penyelenggaraan hukum dalam budaya masyarakat secara keseluruhan. Kultur hukum meskipun dianggap kurang jelas dianggap sebagai pondasi dari sistem hukum. Tanpa kultur hukum, sistem hukum tidak akan berdaya. Kultur hukum akan nampak jelas dalam kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan. Kultur hukum adalah kata lain untuk suasana dan kekuatan sosial yang bisa menentukan bagaimana hukum digunakan.

Dari ketiga komponen tersebut dengan tidak bermaksud menafikan dua komponen lainnya¹⁹ agaknya kultur memainkan peran penting dalam konteks penegakan hukum. Hal ini dapat dimengerti karena di dalam kultur selalu saja melibatkan *public participation*. Selanjutnya, proses penegakan hukum hanya akan mencapai sebagaimana apa yang diinginkan manakala fungsi sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dapat bekerja secara simultan dan sinergis. Manakala hal ini dapat terpenuhi maka secara teoritis sosiologis hukum pun akan menjadi wahana bagi kanalisasi proses-proses hukum dalam masyarakat.

Selanjutnya perlu dikemukakan disini bahwa dalam perspektif sosiologis, pengaturan hukum hanyalah merupakan salah satu dari sekian banyak pengaturan perilaku sosial, dan hanya merupakan satu potong kecil saja dari suatu “jagad” kaidah sosial yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh para pakar sosiologi hukum yang menyatakan bahwa hukum itu tak lain dan tak bukan hanyalah satu dari sekian banyak sarana kontrol sosial dengan sifatnya yang paling terspesialisasi dan tergarap. Hukum

¹⁹ Hubungan antara struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum dapat diilustrasikan sebagai berikut: Struktur hukum sebagai mesin, substansi hukum adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, dan kultur hukum adalah pelaku yang menghidupkan dan mematikan mesin tersebut. (pen.).

yang sudah disiapkan untuk mengatur satu masalah tertentu pun sesungguhnya tidaklah akan mampu mengantisipasi sederetan persoalan yang hadir belakangan, sehingga kendati pun hukum itu sudah mengatur, tetapi harus tetap mencari jalannya sendiri untuk bisa menjadi sarana kontrol sosial yang baik. Manakala sebuah hukum dipaksakan untuk mampu memecahkan secara mutlak deretan persoalan sosial, maka yang terjadi justru bukan ketertiban sosial akan tetapi justru menimbulkan distorsi di dalam masyarakat²⁰.

Perlu pula dikemukakan disini bahwa penyelenggaraan hukum adalah suatu proses yang diharapkan menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan melalui kinerja badan-badan yang menggerakkan proses tersebut. Sekalipun hukum memberikan legitimasi untuk menjalankan tugas masing-masing, namun para penyelenggara hukum tetap harus mencari jalannya sendiri di tengah-tengah tarikan dan dorongan kekuatan sosial yang ada. Tujuan penegakan hukum, seringkali dirumuskan dengan rumusan yang abstrak, yakni: menegakkan keadilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat, sedangkan

²⁰ Harus diakui bahwa memang selama ini telah banyak digunakan perspektif sosiologis di dalam menyempurnakan politik hukum (*legal policy*). Salah satu contoh, misalnya dalam pembuatan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari politik hukum, sesungguhnya adalah merupakan “keputusan politik” yang mengalokasikan kekuasaan, menentukan peruntukan berbagai sumber daya, hubungan antar manusia, prosedur yang harus ditempuh, pengenaan sanksi, dan sebagainya. Perspektif sosiologis melihat bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut belum tentu merupakan sebentuk bangunan yang hadir secara alami sebagai sebuah proses diakronis, melainkan dipahami sebagai karya cipta pembuatnya yang merupakan “keputusan politik”. Oleh karenanya selalu ada resiko bahwa segala hal yang dicantumkan dalam peraturan tidak di-*support* oleh basis alami yang *adequate*, melainkan lebih merupakan ungkapan keinginan pembuatnya semata. Akibatnya ---dalam penyebarluasan yang lebih sederhana--- sesungguhnya hukum itu (baca: undang-undang) telah cacat sejak lahir sebab selalu dapat diinterpretasikan kebenarannya oleh banyak pihak. Selebihnya baca: Wiranata, “Hukum Progresif versus Pembangunan Hukum” dalam Rahardjo, *Membedah*, h. 256.

prosedur pelaksanannya bersifat formal,²¹ padahal prosedur formal tidak menjamin bahwa penyelenggaran hukum itu akan berjalan secara baik bahkan seringkali malah mendorong terciptanya tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum.

Urgensi Dekonstruksi bagi Pembangunan Hukum di Indonesia Dalam Pelataran Teoritis dan Praktis.

Ada satu hal yang ingin ditegaskan sekali lagi di sini, bahwa upaya dekonstruksi harus dipahami sebagai upaya untuk mengembalikan format dan fraksis pembangunan hukum di Indonesia. Dalam bingkai seperti ini, ada komponen basis dalam hukum, yaitu: peraturan dan perilaku, artinya hukum ditempatkan sebagai aspek perilaku sekaligus juga sebagai peraturan. Peraturan akan membangun suatu sistem hukum dan perilaku (manusia) akan menggerakkan peraturan berikut sistem yang telah dan akan dibangun. Dari sini akan nampak jelas bahwa pembangunan hukum harus lebih menekankan pada aspek dehumanisasi terhadap produk-produk hukum yang akan dibangun. Tegasnya, hukum harus dikomposisikan untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dengan kata lain manusia harus dikomposisikan sebagai sentral hukum sehingga rasa keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia menjadi pusat kepedulian hukum, dan hukum hanya menjadi media penjamin dan penjaga berbagai kebutuhan-kebutuhan asasi tersebut.

Pokok-pokok pikiran sebagaimana yang tergambaran di atas terasa menjadi semakin penting. Rakyat sudah seyogyanya kini mendapatkan fasilitas dari negara untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Sudah saatnya negara mendukung rakyat untuk mendapatkan akses atas sumber daya

²¹ Prof. Dr. Satjipto Rahardjo mengindikasikan beberapa hukum formal (modern) sebagaimana berikut: a) diangkat, sehingga memuat ketentuan-ketentuan umum sesuai asas universalisti, b) mempunyai tingkat keumuman, yang oleh Weber disebut sebagai rasionalitas yang formal, dan c) menekankan pada faktor prosedur.

alam dan menghapuskan ketidakadilan. Sudah saatnya pula kini segala bentuk penegasan *the living law* dihentikan, hukum rakyat harus difasilitasi oleh negara untuk tumbuh dan berkembang menjadi sumber hukum nasional, sehingga penghisapan kekuasaan oleh negara terhadap daerah, maupun otonomi dan kesatuan masyarakat tardisional pun harus segera dihentikan. Dengan demikian, hal yang mendesak untuk segera dilakukan adalah pembalikan hierarki, maksudnya rakyat harus diprioritas-utamakan oleh negara dalam pembangunan hukum, bukan kekuatan sosial politik apalagi kekuatan asing. Rakyat harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum.

Dalam bingkai keindonesiaan, pelaksanaan dekonstruksi norma hukum tidak perlu terdapat dua nilai kepentingan yang nyatanya yang satu didahulukan, sedang yang lain disusulkan, yaitu negara dan masyarakat. Keduanya merupakan entitas yang independen tetapi tetap dibawah panji-panji persatuan. Dalam merealisasikan dekonstruksi, pluralitas (baca: Bhinneka Tunggal Ika) harus merupakan rahmat dan berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, dan karenanya kesediaan untuk mengapresiasi secara positif pluralitas itulah yang justru menjadi penjamin bagi persatuan dalam rentangan waktu yang lebih panjang.²²

Hal lain yang perlu dipahami dan layak untuk dijadikan pertimbangan mengapa dekonstruksi hukum dianggap *urgen* untuk segera dilaksanakan adalah bahwa sesungguhnya struktur kekuasaan dalam masyarakat, termasuk pemerintahan merupakan konstruksi hierarki yang *rigid* dan tidak responsif terhadap tuntutan publik. Itulah sebabnya mengapa dekonstruksi menjadi sangat *urgen*, sehingga struktur konstruksi termasuk berubah lebih demokratis, sensitif-humanis, dan pada gilirannya *responsible* terhadap setiap hal yang

²² Sutandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), h. 555.

memang perlu dipertanggung jawabkan dihadapan publik hukum. Jelaslah, bahwa dekonstruksi hukum merupakan tindakan untuk melakukan perubahan secara mendasar, menyeluruh, cepat dan drastis. Dengan demikian, dekonstruksi hukum harus didukung oleh gerakan sosial politik secara berkelanjutan dan berkesinambungan, baik dalam tataran teoritis maupun pada tataran praktis.

Dalam tataran teoritis, dekonstruksi hukum harus dilakukan dengan cara mengembalikan strategi pembangunan hukum pada amanat *the Founding Fathers* republik ini, yaitu: menjadikan *the living law* yang bersifat pluralistik sebagai sumber utama pembangunan hukum. Hal ini tentu saja mengandung arti bahwa rasa nasionalisme mutlak harus dibangkitkan, rekonstruksi seluruh sistem hukum nasional atas dasar paradigma non-positivistik dan non-doktrinal perlu dilakukan, demikian juga desentralisasi kekuasaan pemerintahan/negera, serta pengutamaan harmonisasi hukum daripada sekedar unifikasi dan kodifikasi hukum pun mutlak harus pula dilakukan. Hal lain yang harus selalu diupayakan adalah memfasilitasi satuan-satuan masyarakat dengan otoritas-otoritas otonom dan kelembagaan tradisional untuk berhukum sesuai dengan keunikan dan keistimewaan *form of social life* yang ada di dalam perikehidupan masyarakat. Maka dari itu, hukum nasional pun harus dirumuskan atas dasar pondasi prinsip-prinsip harmoni hukum yang bertujuan mengakomodasikan kepentingan-kepentingan masyarakat pluralis Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

Masih dalam tataran teoritis, bahwa hal lain yang memang harus diupayakan dalam melakukan dekonstruksi hukum adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan hukum dan pengawasan publik atas pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan pemerintahan guna menciptakan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan sehingga tercipta pemerintah yang menjunjung

tinggi prinsip “*check and balance*”, yang pada gilirannya akan tercipta pola pemerintahan yang sinergis antara kepentingan pusat dan kepentingan daerah. Para hakim perlu diberi keleluasaan untuk menemukan dan menciptakan hukum dalam memutus perkara sehingga mencapai kebenaran substansial bukan kebenaran formil. Dan dengan demikian perlu dilakukan evaluasi atas substansi hukum, lalu kemudian melakukan penyempurnaan kalau perlu pencabutan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan malapetaka hukum dan merugikan kepentingan rakyat.

Pada tataran praktis, dekonstruksi hukum dilakukan dengan cara menumbuhkan kesadaran tentang kebutuhan berbangsa dalam kehidupan berhukum, baik di kalangan akademisi, praktisi hukum, aparat, maupun rakyat. Sosialisasi di kalangan akademisi perlu dilakukan dengan cara menyempurnakan kurikulum pendidikan hukum dan teknik pengajaran di fakultas hukum. Hal ini penting, agar lulusan fakultas hukum tidak hanya memiliki keterampilan hukum (*skill development*) saja tetapi harus juga menguasai ilmu hukum (*rechtwissenschaft*) yang sebenarnya. Para mahasiswa jangan hanya dididik untuk menjadi tukang (*craftsman*) sebagai konsekuensi dari “*professional education*” yang memang hanya menekankan keterampilan teknis dari pada pembelajaran keilmuan humanis, tetapi lebih dari pada itu, mereka juga harus mampu melakukan pencarian dan pengungkapan kebenaran. Corak pendidikan yang seperti itu akan menghasilkan manusia yang hanya bisa memenangkan pertarungan hukum bukan memenangkan kebenaran dan keadilan²³. Akibatnya fakultas hukum hanya menghasilkan “manusia hukum” saja, bukan “manusia hukum yang berhati nurani”. Karenanya harus dipahami bahwa ilmu hukum itu bukanlah *closed logical system* melainkan *open logical system*, sedangkan hukum adalah hanya

²³ Satjipto Rahardjo, “Delapan Puluh Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia” *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2005, h. 1.

merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas, yaitu sistem kemasyarakatan, hukum berdiri untuk menegakkan kemanusiaan, kebenaran, dan keadilan.

Selanjutnya, bagi para praktisi hukum dan aparat pemerintahan sosialisasi hukum dapat dilakukan dengan cara mengikuti pendidikan tambahan, atau seminar, atau kursus, atau forum-forum ilmiah lainnya. Sejalan dengan itu bagi mereka perlu dilakukan *treatment* lain sehingga memiliki pemahaman yang luas terhadap *peculiar form of life* yang ada dalam masyarakat dan pada gilirannya mereka dapat melaksanakan tugasnya atas dasar keberanian, kejujuran, hati nurani, dan kemanusiaan. Sedangkan sosialisasi hukum pada masyarakat dapat dilakukan melalui penyuluhan hukum dan advokasi dengan tetap memberi kesempatan dan difasilitasi untuk dapat menggunakan *the living law* dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum dan kemasyarakatan atas dasar paradigma pluralisme dalam bingkai Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika.

Pengakuan atas heterogenitas akan menghadirkan kesadaran bahwa dalam pembentukan hukum, hal yang terbaik dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan *bottom up policy* dengan tetap mensinergikan antara keinginan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, sehingga tercipta harmonisasi hukum, bukan dengan pendekatan *top down policy* yang nyata-nyata bersifat subordinasi pusat dan daerah sehingga terciptalah disharmoni hukum.

Kesimpulan

Setelah merefleksikan secara seksama mengenai problematika hukum di Indonesia dan kemudian menawarkan dekonstruksi sebagai strategi pembangunan hukum di Indonesia, akhirnya penulis sampai pada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu: *pertama*, bahwa mazhab positivisme hukum yang mewarnai pelaksanaan dan langgam hukum dalam pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan di Indonesia sudah saatnya untuk dikaji dan direnungkan,

mengingat berbagai kegalalannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum maupun sosial yang ada. *Kedua*, secara ideal, hukum yang dibutuhkan oleh suatu masyarakat dan negara dalam kehidupan berhukumnya adalah hukum yang didasarkan pada *peculiar form of social life* dari negara dan masyarakat yang bersangkutan. *Ketiga*, dekonstruksi terhadap hukum *urgen* dilakukan karena struktur kekuasaan dalam masyarakat, termasuk pemerintahan merupakan konstruksi hierarki yang *rigid* dan tidak responsif terhadap tuntutan publik sehingga struktur konstruksi tersebut berubah lebih demokratis, sensitif-humanis, dan pada gilirannya *responsible* terhadap setiap hal yang memang perlu dipertanggung jawabkan di hadapan publik.

Daftar Rujukan

- A. Ahsin Thohari, 2006. "Kedudukan Komisi-komisi Negara Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Jentera Jurnal Hukum*, edisi 12-tahun III, April-Juni.
- Anom Surya Putra, 2003. *Teori Hukum Kritis, Struktur Ilmu dan Riset Teks*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Cornelis Lay, 2006. "State Auxiliary Agencies", *Jentera Jurnal Hukum*, edisi 12-tahun III, April-Juni
- Firman Muntaqo, 2006. "Meretas Jalan bagi Pembangunan Tipe Hukum Pregressif melalui Pemahaman terhadap Peranan Mazhab Hukum Positivis dan Nonpositivis dalam Kehidupan Berhukum di Indonesia", dalam Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas.
- <http://www.solusihukum.com>, *Peran Beberapa State Auxiliary Agencies Dalam Mendukung Reformasi Hukum di Indonesia*,
- I Gede A.B. Wiranta, 2006. "Hukum Progresif Versus Pembangunan Hukum (Sebuah Pencarian Model)", dalam Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- I. Bambang Sugiharto, 1996. *Postmodernisme Tantangan bagi Filsafat*, Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius, Cetakan ke 9 tahun 2006.
- J.M. Balkin, 1987. *Deconstructive Practice and Legal Theory*, Yale Law Journal 96.
- Kaelan, 1998. *Filsafat Bahasa, Masalah dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Paradigma.
- Koento Wibisono Siswomihardjo, 2000. “Supremasi Hukum dalam Negera Demokrasi Menuju Indonesia Baru (Kajian Filosofis)” dalam Satjipto Rahardjo, *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2006. *Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Nasikun, 2001. “Globalisasi dan Problematika Pembangunan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis” dalam Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono (Ed.), *Problema Globalisasi: Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, & Agama*, Surakarta: Muhammadiyah University Press,
- Otje Salman dan Anton F. Susanto, 2004. *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: Refika Aditama.
- Rival Ahmad dan Rikardo Simarmata, 2006. “Hukum di Indonesia”, dalam A. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung (Ed.), 2006, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*”, Jakarta: YLBHI dan PSHK.
- Satjipto Rahardjo, 2004. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Satjipto Rahardjo, 2005. “Delapan Puluh Tahun Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia” *Makalah*, disampaikan pada Seminar Nasional Dalam Rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
- Satjipto Rahardjo, 2005. “Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Perspektif Sosiologi Hukum”. *Makalah*, disampaikan pada Lokakarya Hukum Adat diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi
- Satjipto Rahardjo, 2005. *Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*”, Edisi Perdana Majalah Hukum Progressif, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Undip.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Soejadi, 2003. “Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktuali-sasinya di Indonesia”, *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada*, Yogyakarta: UGM.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2000. “Doktrin Supremasi Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis dari Perspektif Historik” dalam Satjipto Rahardjo, *Wajah Hukum di Era Reformasi: Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun Prof. Dr. Satjipto Rahardjo*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan Huma.